

Pembatalan Order dalam Aplikasi InDriver Untuk Menghindari PPN dan Komisi Perspektif Imam An-Nawawi

Ahmad Albaraday¹, Rahmat Hidayat²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding e-mail: ahmad0204213135@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
23-11-2025

Direvisi:
05-12-2025

Diterima:
10-12-2025

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of order cancellation by drivers on the InDriver application as a strategy to avoid VAT and commission deductions, viewed from the perspective of Islamic transaction ethics according to Imam An-Nawawi. This study uses empirical juridical research with data collection techniques through in-depth interviews and observations, as well as a purposive sampling approach to active drivers who use the InDriver application in Medan and its surroundings. The results show that the practice of canceling orders with an agreement between the driver and passenger to continue the trip outside the application system is done consciously as a form of tax and commission deduction avoidance. Informants stated that this action is done for economic reasons, limited balance, and the influence of the social environment of fellow drivers. Although it is acknowledged that this practice is not entirely ethical and contains elements of manipulation, it is still considered reasonable under certain conditions. From Imam An-Nawawi's perspective, honesty is a key principle in transactions. Actions to avoid established obligations, such as commissions or VAT, fall into the category of fraud and contradict Islamic values. Therefore, the practice of intentionally canceling orders is considered inconsistent with Sharia principles that uphold trustworthiness, justice, and blessings in seeking sustenance. This study recommends the need for ongoing Islamic business ethics education for online transportation operators, as well as more prudent government policies in setting VAT and commission rates that align with the socioeconomic conditions of the community, particularly for online motorcycle taxi drivers.

Keywords : Cancellation, Order; Commission, Honesty; InDriver; Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembatalan pesanan oleh pengemudi pada aplikasi InDriver sebagai strategi untuk menghindari potongan PPN dan komisi, ditinjau dari perspektif etika transaksi Islam menurut Imam An-Nawawi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi, serta pendekatan purposive sampling terhadap pengemudi aktif yang menggunakan aplikasi InDriver di Medan dan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembatalan pesanan dengan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang untuk melanjutkan perjalanan di luar sistem aplikasi dilakukan secara sadar sebagai bentuk penghindaran potongan pajak dan komisi. Informan menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan karena alasan ekonomi, saldo terbatas, dan pengaruh lingkungan sosial sesama pengemudi. Meskipun diakui bahwa praktik ini tidak sepenuhnya etis dan mengandung unsur manipulasi, namun tetap dianggap wajar dalam kondisi tertentu. Dari perspektif Imam An-Nawawi, kejujuran merupakan prinsip utama dalam transaksi transaksi. Tindakan untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan, seperti komisi atau PPN, termasuk dalam kategori penipuan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, praktik pembatalan pesanan secara sengaja dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah yang menjunjung tinggi amanah, keadilan, dan keberkahan dalam mencari rezeki. Studi ini merekomendasikan perlunya pendidikan etika bisnis Islam yang berkelanjutan bagi operator transportasi daring, serta kebijakan pemerintah yang lebih bijak dalam menetapkan tarif PPN dan komisi yang selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya bagi pengemudi ojek daring.

Kata Kunci : Pembatalan; Pesanan; Komisi; Kejujuran; InDriver; Pajak

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya teknologi dan era industri 5.0, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia semakin pesat. Indonesia telah menjadi pasar yang sangat strategis bagi berbagai pelaku bisnis, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan, dengan target mencapai USD 120 miliar pada tahun mendatang. Saat ini, menurutnya nilai ekonomi digital di Indonesia berkisar USD 90 miliar, dan diharapkan bahwa pada tahun 2030 angka tersebut dapat melonjak hingga USD 400 miliar.

Airlangga Hartarto, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara terdepan dalam pengembangan ekonomi digital di kawasan Asia. Bahkan, selama kepemimpinannya di ASEAN tahun 2023, Indonesia berperan aktif dalam mendorong *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) guna memperkuat kerja sama digital (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021).

Pada saat ini banyak bisnis mulai bermunculan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Perkembangan teknologi telah mendorong terciptanya suatu inovasi baru, berupa munculnya bisnis penyedia layanan jasa transportasi online. Layanan jasa itu sendiri merupakan tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Layanan Jasa transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri.

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia memiliki pangsa pasar layanan ojek online dengan nilai dan tingkat pertumbuhan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2015, Indonesia telah menjadi pasar utama dengan *gross merchandise value* (GMV) mencapai USD 980 juta. Kemudian, pada tahun 2019, nilai tersebut meningkat menjadi USD 5,7 miliar. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia akan tetap memimpin pangsa pasar layanan transportasi online di atas Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, dengan pertumbuhan signifikan hingga mencapai USD 18 miliar (Kusnandar, 2019).

Ekonomi digital di Indonesia tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mendorong transformasi berbagai sektor usaha yang telah ada sebelumnya. Salah satu industri yang mengalami perubahan signifikan berkat kemajuan teknologi digital adalah transportasi ojek. Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ojek merupakan moda transportasi yang menggunakan sepeda atau sepeda motor untuk mengangkut penumpang dengan cara membonceng. Sejak diperkenalkan pada tahun 1969, ojek telah menjadi salah satu bentuk transportasi umum tidak resmi yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Dengan berkembangnya teknologi, sistem transportasi ojek mengalami perubahan menjadi layanan berbasis digital yang dikenal sebagai ojek online. Di Indonesia, layanan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015, dengan Gojek dan Grab sebagai pelopor dalam industri tersebut. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan yang menyediakan layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti InDriver, Uber, Maxim, dan Nujek, yang menawarkan berbagai fitur guna mempermudah akses mobilitas bagi masyarakat.

Terkhususnya pada aplikasi InDriver yang merupakan platform layanan transportasi online yang mengadopsi model bisnis unik dengan konsep negosiasi harga secara langsung antara penumpang dan pengemudi. Berbeda dengan aplikasi ride-hailing konvensional yang menetapkan tarif berdasarkan algoritma atau zonasi, InDriver memungkinkan penumpang untuk mengajukan tawaran harga perjalanan yang kemudian dapat diterima, ditawar ulang, atau

ditolak oleh pengemudi. Sistem ini disebut juga sebagai model *bidding* atau penawaran terbuka yang memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan (Kamaruddin & Santoso, 2021).

Dari sisi pengemudi, model ini memungkinkan mereka untuk menentukan tarif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka, serta meningkatkan peluang mendapatkan penumpang, terutama di waktu dan area yang persaingan tarifnya tinggi. Sementara bagi penumpang, konsep ini menawarkan keleluasaan dalam menentukan biaya perjalanan sesuai anggaran yang mereka miliki tanpa harus menerima tarif tetap dari sistem aplikasi (Oktaviani, 2020).

Sejak diluncurkan pertama kali pada tahun 2012 di Yakutsk, Rusia, InDriver telah berkembang pesat dan meluas ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Selain layanan transportasi, InDriver juga memperluas layanan dengan fitur pengiriman barang serta jasa berbasis permintaan lainnya, sehingga menjadi salah satu alternatif layanan ride-hailing yang semakin populer secara global (Sharma & Kumar, 2022).

Didalam ekosistem layanan transportasi daring seperti InDriver, pengemudi memegang peranan krusial sebagai penyedia layanan utama yang berinteraksi langsung dengan penumpang. Peran pengemudi tidak hanya terbatas pada mengantarkan penumpang dari titik awal ke tujuan, tetapi juga mencakup pengelolaan pemesanan, penentuan harga melalui sistem negosiasi, serta pelaksanaan aturan dan kebijakan platform, termasuk mekanisme pembatalan order.

Pada tahap awal, pembatalan order dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi perubahan rencana atau ketidaksesuaian lain sebelum pengemudi tiba di lokasi penjemputan. Biasanya, pembatalan oleh penumpang pada fase ini tidak dikenakan sanksi, kecuali jika pembatalan dilakukan berulang kali dalam waktu singkat yang dapat mengganggu operasional pengemudi. Sistem InDriver mencatat riwayat pembatalan tersebut dan dapat memberikan peringatan atau pembatasan penggunaan bagi pengguna yang melakukan pembatalan secara berlebihan.

Di sisi lain, pengemudi juga dapat membatalkan order yang diterimanya, misalnya karena alasan teknis, kondisi lalu lintas, atau ketidaksesuaian lainnya. Namun, pembatalan oleh pengemudi memiliki konsekuensi yang lebih ketat. Jika pengemudi sering membatalkan order setelah menerima tawaran, sistem dapat memberikan sanksi berupa penalti hingga pembatasan akses sementara atau permanen pada akun pengemudi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengemudi agar memberikan pelayanan yang konsisten dan dapat diandalkan bagi penumpang.

Pembatalan order yang terjadi setelah pengemudi tiba di lokasi penjemputan atau saat perjalanan sedang berlangsung biasanya dianggap sebagai pelanggaran serius. Dalam situasi ini, baik penumpang maupun pengemudi harus berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Sistem InDriver menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan sengketa untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua pihak terlindungi. Namun dengan adanya mekanisme pembatalan pada aplikasi sering sekali menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pengemudi InDriver yang tidak bertanggung jawab dengan maksud untuk menghindari Pembayaran PPN dan Komisi oleh pengemudi melalui pemotongan saldo aplikasi.

Hal tersebut sepantasnya tidak dapat dibenarkan karena kewajiban membayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terkait dengan ojek online (ojol) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Indonesia, UU Nomor 42 Tahun 2009).

Tindakan manipulatif seperti pembatalan order demi menghindari pemotongan saldo untuk PPN dan komisi tidak hanya melanggar ketentuan hukum perpajakan, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kepercayaan dalam ekosistem layanan transportasi daring. Praktik semacam ini merugikan negara, perusahaan penyedia layanan, dan terutama para

pengguna yang mengandalkan layanan tersebut secara jujur. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan aturan harus diperkuat, serta edukasi kepada para pengemudi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perlu terus dilakukan agar tercipta sistem yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Imam Nawawi, kejujuran dalam berdagang merupakan salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Dalam kitab *Riyadhus Shalihin*, beliau mengutip hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “*Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam RA. (ia masuk Islam sewaktu penaklukan Makkah, sedangkan ayahnya termasuk tokoh Quraisy baik pada zaman Jahiliyah maupun setelah masuk Islam), ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “dua orang yang berjual beli itu haruslah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur dan berterus terang di dalam jual beli itu maka keduanya akan mendapat berkah, tetapi apabila keduanya menyembunyikan dan dusta maka jual belinya itu tidak akan membawa keberkahan” (Muchlis Shabir n.d). (Riwayat Bukhari dan Muslim).*

Pernyataan ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam bermuamalah. Pedagang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran serta tidak melakukan penipuan dalam transaksinya, akan diberikan keberkahan oleh Allah dalam aktivitas usahanya. Begitu pula dengan hamba yang senantiasa jujur dalam hubungan ibadahnya kepada Tuhan, tidak mengotori niat dengan riya ataupun pamrih duniawi maka ia akan memperoleh keberkahan dalam mu’amalahnya (Musthafa, 2018).

Hal ini juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang yang menjaga integritas dalam aktivitas ekonomi. Imam Nawawi menekankan bahwa kejujuran bukan hanya soal berkata benar, tetapi juga mencakup transparansi dalam transaksi, tidak menyembunyikan cacat barang atau jasa, serta tidak melakukan tipu daya demi keuntungan pribadi. Dalam konteks pengemudi layanan daring, kejujuran berarti menjalankan tugas dengan tanggung jawab, tidak memanipulasi sistem, dan menghormati hak pengguna serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kejujuran menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan keberkahan dalam usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh langsung dari masyarakat (Nanda & Harri, 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum dalam konteks pembatalan orderan pada aplikasi InDriver terkait Driver dan pengguna Aplikasi InDriver di Kota Medan. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara dengan para driver InDriver dan konsumen InDriver, observasi dan studi dokumen. Ada 2 jenis sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, terdapat 10 informan yang terdiri dari 5 pengguna aktif aplikasi InDriver dan 5 driver, informan wawancara dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau dia sebagai pihak yang berwenang, atau memiliki pengalaman terhadap suatu hal (Sugiyono, 2019). Sedangkan data sekunder yaitu yang terdiri dari buku, jurnal, data ilmiah, dokumen resmi, peraturan

perundang-undangan terkait perpajakan dan transportasi daring, serta literature Islam klasik dan kontemporer, khususnya karya Imam An-Nawawi seperti *Riyadhus Shalihin* yang menjadi rujukan utama dalam kajian etika dan kejujuran dalam bermuamalah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna di balik data yang dikumpulkan secara mendalam dan kontekstual (Fitria, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Negosiasi Tarif InDriver

Keunggulan utama InDriver terletak pada sistem negosiasi harga yang transparan dan dinamis, yang dapat mengurangi konflik harga dan meningkatkan kepuasan pengguna. Model ini juga memfasilitasi pasar yang lebih adil dengan memberikan kendali penuh kepada pengguna dalam menetapkan harga, sehingga mampu mengakomodasi berbagai kondisi sosial-ekonomi di berbagai wilayah operasionalnya.

Sistem negosiasi tarif pada aplikasi InDriver didasarkan pada mekanisme tawar-menawar langsung antara penumpang dan pengemudi. Berikut tahapan dan cara kerja sistem ini:

1. Penumpang Mengajukan Tawaran Harga

Saat ingin memesan layanan, penumpang menginput lokasi penjemputan dan tujuan, lalu mengajukan harga yang diinginkan untuk perjalanan tersebut. Harga ini bersifat tawaran awal yang fleksibel, bukan harga tetap yang ditetapkan aplikasi.

2. Pengemudi Melihat dan Menanggapi Tawaran

Pengemudi yang berada di sekitar lokasi penumpang akan menerima notifikasi tawaran harga tersebut. Mereka dapat memilih untuk:

- a. Menerima tawaran harga langsung
- b. Mengajukan counter offer dengan harga yang mereka anggap layak
- c. Mengabaikan tawaran jika tidak sesuai

3. Negosiasi Harga

Proses tawar-menawar ini bisa berlangsung selama waktu tertentu sampai penumpang dan pengemudi mencapai kesepakatan harga yang disetujui kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, transaksi batal dan penumpang bisa mengajukan tawaran baru atau mencari pengemudi lain (Oktaviani, 2020).

4. Konfirmasi dan Pelaksanaan Perjalanan

Setelah harga disepakati, penumpang melakukan konfirmasi pemesanan dan pengemudi akan menjemput penumpang sesuai kesepakatan. Harga yang sudah dinegosiasikan menjadi tarif final perjalanan.

B. Peran Driver Dan Potensi Manipulasi Sistem Pembatalan

Pengemudi di InDriver memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak tawaran harga dari penumpang, termasuk hak untuk membatalkan order jika dianggap tidak layak atau tidak menguntungkan. Namun, mekanisme pembatalan ini juga membuka celah bagi potensi manipulasi sistem. Beberapa pengemudi mungkin memanfaatkan fitur pembatalan secara berulang untuk menghindari perjalanan yang tidak menguntungkan, mengatur jadwal kerja secara selektif, atau bahkan menekan tarif yang diajukan penumpang agar sesuai dengan preferensi mereka. Praktik semacam ini berpotensi mengganggu pengalaman pengguna dan menurunkan kepercayaan terhadap platform.

Selain itu, terdapat risiko pengemudi menggunakan pembatalan sebagai alat untuk menekan tarif atau memanipulasi sistem rating agar mendapat keuntungan lebih besar. Sistem penalti yang diterapkan oleh InDriver untuk mengurangi pembatalan sepihak bertujuan

meminimalisir praktik manipulasi ini, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan dan sistem pelaporan yang akurat.

C. Pajak Dan Komisi Dalam Layanan Digital

1. Pengenaan PPN dan Komisi oleh Aplikasi

Dalam era digital saat ini, layanan transportasi daring seperti InDriver semakin berkembang dan menjadi alternatif utama bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Namun, aspek finansial, khususnya mengenai struktur komisi dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi isu yang krusial dan sering mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pengemudi dan regulator.

a. Komisi yang dikenakan oleh aplikasi

Komisi merupakan bagian dari tarif perjalanan yang dipotong oleh aplikasi sebagai imbalan atas jasa platform yang menghubungkan penumpang dan pengemudi. Studi penelitian menunjukkan bahwa struktur komisi yang transparan dan kompetitif sangat memengaruhi loyalitas pengemudi serta keberlanjutan bisnis *platform ride-hailing* (Tang et al., 2021). InDriver, menerapkan komisi yang relatif rendah sekitar 10,55% dari total tarif perjalanan, termasuk pajak PPN sebesar 1,32% serta pemotongan komisi sebesar 11,99%. Struktur ini berbeda dengan aplikasi lain yang biasanya menetapkan komisi lebih tinggi, sekitar 20%, sehingga InDriver dianggap lebih menguntungkan bagi pengemudi dari sisi potongan pendapatan (Situs resmi indrive, 2025).

b. Pengenaan PPN pada layanan transportasi daring

Menurut regulasi perpajakan di Indonesia, layanan transportasi daring masuk dalam kategori objek PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). PPN dikenakan atas jasa yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna layanan (Susanto dan Hidayat, 2022).

Dalam praktiknya, InDriver mengintegrasikan PPN ke dalam komisi yang dikenakan, sehingga pengemudi menerima pembayaran bersih tanpa harus memotong lagi pajak dari penghasilan mereka secara langsung (Katadata.co.id, 2025). Namun, beberapa pengemudi menyatakan ketidakjelasan mengenai perhitungan ini dan mengharapkan transparansi yang lebih baik untuk memahami komponen biaya yang mempengaruhi penghasilan mereka (Yahdi, 2025).

2. Konsekuensi hukum dan ekonomi atas pembatalan InDriver

a. Identifikasi informan dalam analisis Pembatalan Orderan InDriver

Pembatalan orderan pada layanan transportasi berbasis aplikasi, khususnya InDriver, tidak hanya berdampak pada hubungan antara driver dan pengguna, tetapi juga menimbulkan sejumlah konsekuensi baik secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu peneliti telah melakukan observasi dan wawancara terhadap 10 informan yang berasal dari dua sudut pandang yakni 5 orang driver dan 5 orang pengguna aplikasi InDriver yang sebelumnya pernah terlibat dalam praktik pembatalan order. Informan tersebut dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terhadap objek yang akan diteliti. Karakteristik informan dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, pada driver dikelompokkan dari segi usia, dan lama menjadi driver, sedangkan pada pengguna aplikasi InDriver dikelompokkan dari segi usia, pekerjaan, lama menggunakan aplikasi InDriver, dengan adanya pengelompokan tersebut diharapkan dapat memberikan data yang beragam dan pandangan yang lebih beragam (Joefanny et al., 2025).

Tabel 1. Kategori Usia InDriver

Usia	Jumlah Driver	Persentase
21 Tahun	2	40%
22 Tahun	2	40%
33 Tahun	1	20%

Sumber: Hasil Observasi Peneliti (2025)

Tabel 2. Kategori Lama Menjadi Driver

Lama Menjadi Driver	Jumlah Driver	Persentase
1 Tahun	1	20%
2 Tahun	1	20%
3 Tahun	2	40%
4 Tahun	1	20%

Sumber: Hasil Observasi Peneliti (2025)

Berdasarkan pada tabel 1, terlihat bahwa informan driver ini berada pada usia 21-33 tahun. Dengan mayoritas driver pada usia 21 dan 22 tahun yang mana masing-masing sebanyak 40% dari total informan, sementara itu satu driver yang berusia 33 tahun dengan persentase 20%. Begitu pula pada tabel 2, terlihat bahwa informan bekerja sebagai driver InDriver selama 4 tahun dengan 1 driver. Mayoritas driver bekerja selama 3 tahun yaitu sebanyak 2 orang, sementara itu masing-masing driver selama 1 tahun dan 2 tahun.

Tabel 3. Kategori Usia dan Pekerjaan Pengguna

Usia	Jumlah Pengguna	Pekerjaan	Persentase
16 Tahun	1	Karyawan	20%
21 Tahun	1	Ibu Rumah Tangga	20%
22 Tahun	3	Pelajar/Mahasiswa	60%

Sumber: Hasil Observasi Peneliti (2025)

Tabel 4. Kategori Lama Menjadi Pengguna InDriver

Lama Menjadi Pengguna	Jumlah Pengguna	Persentase
1 Tahun	1	20%
2 Tahun	3	60%
3 Tahun	1	20%

Sumber: Hasil Observasi Peneliti (2025)

Berdasarkan pada tabel 3, dapat dilihat bahwa pengguna aplikasi InDriver didominasi oleh kelompok usia 22 tahun dengan jumlah 3 orang atau sebesar 60%, kelompok usia ini merupakan seorang pelajar/mahasiswa. Sementara itu pada usia 16 tahun dan 21 tahun masing-masing sebanyak 1 orang dengan pekerjaan sebagai karyawan dan ibu rumah tangga. Begitu pula pada tabel 4, yang mana durasi pengguna aplikasi InDriver para informan bervariasi antara 1 hingga 3 tahun lamanya. Dengan mayoritas 2 tahun dengan pengguna 3 orang.

b. Konsekuensi hukum dan perspektif Imam An-Nawawi

Pembatalan order dalam platform layanan transportasi daring seperti InDriver memiliki dampak hukum yang penting terkait dengan kontrak dan perlindungan konsumen. Hubungan antara penumpang, pengemudi, dan platform dapat dipandang sebagai perjanjian jasa yang mengikat secara hukum. Tujuan dari hukum tersebut untuk mewujudkan keadilan, keamanan, kemanfaatan serta kepastian hukum (Zulham, 2016),

Dalam hal pembatalan sepihak tanpa alasan yang sah, pihak yang dirugikan dapat mengklaim adanya pelanggaran kontrak, yang berpotensi menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban penyedia jasa untuk memberikan layanan yang adil, transparan, dan dapat diandalkan. Pembatalan yang merugikan konsumen, terutama tanpa kompensasi atau pemberitahuan yang memadai, dapat menjadi dasar pelanggaran hak konsumen dan membuka peluang penyelesaian sengketa melalui mekanisme resmi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau bahkan pengadilan (Diakses dari JDIH BPK RI, 2025).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123/K/Pdt/2017 menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian jasa harus dilakukan sesuai kesepakatan, dan pembatalan yang tidak berdasar dapat mengakibatkan kewajiban pembayaran ganti rugi (Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 123/K/Pdt/2017). Dalam konteks InDriver, pembatalan yang dilakukan oleh pengemudi atau penumpang secara berulang dan tanpa alasan yang kuat dapat dikenai sanksi administratif oleh platform, seperti pembatasan akses, suspend akun, atau pemblokiran permanen. Selain itu, pembatalan order yang mengganggu kelancaran layanan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam perjanjian. Hukum kontrak Indonesia mengharuskan para pihak bertindak secara jujur dan tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar. Oleh karena itu, pelanggaran mekanisme pembatalan dapat dijadikan dasar gugatan jika menimbulkan kerugian material (Sihombing, 2021). Pembatalan order membawa dampak ekonomi signifikan bagi semua pihak yang terlibat, terutama pengemudi dan platform. Pengemudi yang mengalami pembatalan berulang kali akan menghadapi kerugian waktu dan biaya operasional, seperti bahan bakar kendaraan yang tidak dikompensasi jika perjalanan batal secara sepihak. Selain itu, tingkat pembatalan yang tinggi dapat mengurangi kepercayaan penumpang terhadap platform, berpotensi menurunkan jumlah pengguna aktif dan pendapatan jangka panjang perusahaan. Kepercayaan konsumen adalah aset penting dalam industri layanan daring yang sangat kompetitif, dan ketidakpastian akibat pembatalan dapat membuat pengguna beralih ke layanan lain. Platform seperti InDriver mengimplementasikan kebijakan penalti berupa denda finansial dan pembatasan akses bagi pengemudi dan penumpang yang sering melakukan pembatalan tanpa alasan yang sah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin operasional, meminimalisasi pembatalan sepihak, dan menjaga kepuasan pengguna.

Begitu pula pandangan Imam An-Nawawi, pembatalan orderan sepihak tanpa alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip akad yang sah dalam Islam. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa suatu akad yang telah disepakati oleh dua pihak tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian menurut Imam An-Nawawi, pembatalan orderan InDriver tanpa alasan yang sah bukan sekedar persoalan etika layanan, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar akad dalam Islam. Konsekuensi ini memperkuat bahwa dalam transaksi modern sekalipun, prinsip fiqh menekankan pentingnya keadilan, amanah dan tidak merugikan pihak lain.

c. Konsekuensi Ekonomi

Dalam konsekuensi ekonomi didalam pembatalan orderan secara sepihak yang dilakukan oleh driver dapat merugikan 2 pihak yaitu perusahaan dan pemerintah. Biasanya pembatalan orderan ini terjadi di orderan-orderan dengan harga tertinggi dengan harga Rp.25.000 keatas maka dari itu para driver melakukan pembatalan orderan

dan melanjutkan orderan dengan offline ketika sudah sampai di penumpang. Dengan kegiatan ini maka para driver mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan tidak mengaktifkan aplikasi ketika sudah dapat orderan si driver mendapatkan keuntungan tanpa adanya potongan PPN dan potongan dari perusahaan InDrivernya yang mana seharusnya perusahaan mendapatkan 11,99% dari orderan yang didapat oleh driver dan 1,32% PPN yang harus dibayarkan oleh driver ketika mendapatkan orderan.

Dengan ini pemerintah dan perusahaan mengalami kerugian dalam kegiatan pembatalan orderan yang di lakukan oleh driver. Apibila di kota Medan ada 100 driver InDriver yang mendapatkan orderan Rp.25.000 dalam satu waktu dan para driver melakukan pembatalan orderan tapi tetap melanjutkan untuk mengantar penumpang maka Perusahaan mendapatkan kerugian Rp.299.750, dan pemerintah Rp. 33.000 kerugian dalam pembatalan orderan yang dilakukan oleh 100 driver di kota Medan ketika mendapatkan orderan Rp.25.000. Kerugian tersebut masih di hitung dalam jangkauan sekota Medan, apalagi se Indonesia, maka kerugian bisa saja mencapai lebih dari ratusan juta.

D. Kejujuran dan Transparansi dalam Bertransaksi

Setiap manusia sebagai hamba Allah senantiasa mengharapkan keselamatan dalam kehidupannya, yang diwujudkan melalui doa yang tulus kepada Sang Pencipta. Salah satu upaya untuk meraih keselamatan tersebut adalah dengan menanamkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Allah SWT menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang menjaganya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat, serta melindunginya dari segala bentuk keburukan dan kejahatan.

Orang-orang yang menjaga kejujuran akan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT, mereka akan ditempatkan di dalam surga serta diberi kedudukan yang mulia sebagai bentuk penghargaan atas integritas mereka. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah bahwa kejujuran akan mendatangkan manfaat nyata pada hari kiamat Q.S. Al-Maidah: 119:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi merekalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung.” (Kementerian Agama RI, Q.S Al-Maidah, 2021)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa pada hari Kiamat, orang yang senantiasa berbuat tetap dalam tauhid, akan memperoleh manfaat dari kebenaran iman mereka dan dari kejujuran perbuatan dan perkataan mereka. Kemanfaatan yang mereka peroleh itu ialah: pertama kenikmatan surga, kenikmatan yang banyak memberi kepuasan jasmaniah, dan kedua kenikmatan rida Ilahi, kenikmatan yang memberikan ketenteraman dan kepuasan rohani. Segala amal perbuatan mereka diterima Allah sebagai ibadah dan Allah memberi anugerah dan keridaan kepada mereka. Mereka merasa bahagia memperoleh keridaan dari Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari penghargaan dari Allah. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka rida terhadap Allah. Inilah puncak kebahagiaan abadi dalam diri manusia. Kedua nikmat Allah ini ialah surga dan rida Ilahi yang diperoleh sesudah melewati perhitungan amal pada hari Kiamat (Diakses Lajnah Pentashihan Mushaf . Q.S Al-Maidah, 2025).

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta"(HR. Bukhari dan Muslim), (Achmad, 1999).

Nabi Muhammad saw memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersikap jujur dan mengingatkan akan pentingnya akhir kehidupan seseorang. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga." Istilah *al-birr* dalam hal ini mencerminkan berbagai bentuk kebajikan. Kejujuran akan melahirkan kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan menghantarkan seseorang menuju surga, yang merupakan dambaan setiap mukmin. Nabi saw juga bersabda bahwa "Sesungguhnya jika seseorang selalu berlaku jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur." Orang yang menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidupnya akan memperoleh kemuliaan, serta derajat tinggi yang hanya dianugerahkan kepada mereka yang benar dan tulus dalam ucapan serta perbuatannya.

Dengan ini kejujuran harus menjadi prinsip bersama agar terciptanya transaksi yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Perusahaan dituntut untuk jujur dan membuat sebuah kebijakan yang tidak membebankan para driver dengan mengurangi komisi yang perusahaan ambil dari para driver. Begitu pula bagi driver, harus bersikap jujur dalam bekerja tidak boleh membatalkan orderan untuk mengambil untung dan merugikan sebuah perusahaan serta harus jujur ke konsumen apabila sedang melakukan kegiatan pembatalan orderan tersebut. Bagi konsumen juga harus benar-benar menanyakan kenapa harus di batalkan orderannya namun tetap jalan, karena hal tersebut juga dapat merugikan konsumen apabila selalu melakukan kegiatan pembatalan orderan tersebut.

E. Kesepakatan Dalam Bermuamalah

Dalam praktik pembatalan order pada aplikasi InDriver untuk menghindari potongan PPN dan komisi, sering terjadi kesepakatan antara driver dan penumpang untuk melanjutkan perjalanan di luar sistem aplikasi. Kesepakatan ini, meskipun disetujui oleh kedua belah pihak, tidak selalu sah secara syar'i apabila mengandung unsur penipuan, penghindaran kewajiban, atau merugikan pihak ketiga, dalam hal ini penyedia layanan. Dalam kaidah fikih disebutkan, "*Al-ridha syarthurun fi al-'uqud*" (kerelaan adalah syarat dalam akad), namun kerelaan tersebut harus dibangun di atas kejujuran dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Imam An-Nawawi, dalam karya-karyanya seperti *Riyadus Salihin*, menekankan bahwa kejujuran (*sidq*) dan amanah adalah fondasi utama dalam muamalah (Achmad, 1999). Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada" (HR. Tirmidzi).

Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang yang menjaga integritas dalam transaksi. Kesepakatan yang dilakukan untuk menghindari potongan resmi seperti PPN dan komisi, meskipun tampak saling menguntungkan secara langsung, pada hakikatnya bertentangan dengan kaidah "*Al-ghurmu bi al-ghunmi*" (siapa yang menanggung risiko, berhak atas keuntungan), karena penyedia aplikasi yang telah menyediakan sistem dan layanan tidak mendapatkan haknya. Selain itu, praktik ini juga melanggar kaidah "*Al-kharāj bi al-ḍamān*" (keuntungan diperoleh seiring dengan tanggung jawab), sebab driver dan penumpang mengambil manfaat dari sistem aplikasi tetapi menghindari tanggung jawab finansial

terhadapnya. Dalam konteks ini, Imam An-Nawawi akan memandang bahwa kesepakatan semacam itu tidak sah secara moral karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *khiyānah* (pengkhianatan), dan *tadlīs* (penyamaran niat), yang semuanya dilarang dalam Islam (Wahyudi & Zulpahmi, 2023).

Dengan demikian, meskipun kesepakatan antara driver dan penumpang dilakukan secara sukarela, jika tujuannya adalah untuk menghindari kewajiban yang telah ditetapkan secara sistemik dan legal, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut kaidah fikih dan bertentangan dengan nilai-nilai muamalah yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Islam tidak hanya menilai hasil dari suatu transaksi, tetapi juga menilai proses dan niat di baliknya. Maka, kejujuran dalam setiap tahap transaksi menjadi syarat mutlak agar akad tersebut bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan (Wahyuni, 2017).

Motivasi utama yang melatarbelakangi tindakan ini adalah keinginan untuk memperoleh bayaran secara utuh tanpa adanya pemotongan saldo. Para driver mengeluhkan bahwa besarnya potongan PPN dan komisi, terutama dalam beberapa tahun terakhir yang semakin memberatkan, terlebih di tengah kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan operasional harian. Beberapa informan juga menyebutkan bahwa sistem saldo yang diterapkan oleh aplikasi menyulitkan mereka, karena sering kali saldo tidak mencukupi untuk menerima order yang sebenarnya menguntungkan. Oleh karena itu, pembatalan order disertai kesepakatan “di luar sistem” dianggap sebagai solusi praktis agar pendapatan tetap maksimal.

Selain faktor ekonomi, ada pula unsur sosial yang turut memengaruhi. Informan menyebutkan bahwa percakapan antara sesama driver sering kali menjadi tempat pertukaran informasi dan saran terkait praktik ini. Sebagian besar komunitas justru membenarkan tindakan tersebut dan menyarankan untuk melakukannya sebagai bentuk “jalan keluar” dari sistem yang dianggap tidak adil. Namun demikian, tidak semua driver sepakat; ada pula yang menentang praktik tersebut karena khawatir akan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan aplikasi maupun citra profesi pengemudi.

Namun meskipun para informan secara terbuka mengakui pernah melakukan praktik ini, tidak berarti mereka sepenuhnya membenarkannya. Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa mereka sadar tindakan tersebut secara hukum dan etika tidak sepenuhnya benar. Bahkan ada yang mengakui bahwa menurut ajaran Islam, praktik menghindari kewajiban seperti pajak dan komisi termasuk dalam kategori kecurangan dan tidak dibenarkan. Namun, desakan kebutuhan ekonomi dan lemahnya sistem pengawasan membuat mereka tetap melakukannya sesekali, dengan alasan bahwa “semua orang juga melakukannya” atau “asal tidak sering-sering”.

Ketika ditanya mengenai pendapat Imam An-Nawawi dalam konteks muamalah, sebagian besar informan belum pernah mempelajarinya secara langsung. Namun, setelah diberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip etika Imam An-Nawawi yang menekankan kejujuran, amanah, dan larangan keras terhadap segala bentuk penipuan atau penghindaran hak, beberapa informan menyatakan rasa bersalah dan kesadaran bahwa tindakan yang selama ini dilakukan bisa jadi keliru secara agama. Mereka menyadari bahwa keberkahan rezeki tidak hanya ditentukan dari seberapa besar penghasilan, tetapi juga dari cara memperoleh penghasilan tersebut.

Terkait kemungkinan perubahan perilaku, para informan umumnya bersikap terbuka terhadap edukasi tentang etika bisnis Islam. Mereka menyampaikan bahwa jika ada bentuk pembinaan atau penyuluhan yang mudah dipahami, dan tidak menghakimi, maka mereka yakin akan lebih banyak driver yang menyadari pentingnya transaksi yang jujur dan berintegritas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik tidak etis terjadi, akar masalahnya bukan semata-mata pada niat buruk, tetapi lebih pada lemahnya pemahaman dan tekanan kebutuhan yang tidak disertai dukungan sistem yang berpihak pada keadilan ekonomi.

Selain dari sisi driver, penelitian ini juga menggali sudut pandang pengguna aplikasi InDriver dalam praktik pembatalan order yang dilakukan untuk menghindari potongan PPN dan komisi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pengguna aktif, ditemukan bahwa sebagian besar responden pernah mengalami ajakan dari pihak driver untuk membatalkan order dan melanjutkan perjalanan secara langsung di luar aplikasi.

Motivasi pengguna dalam menyetujui pembatalan tersebut beragam. Ada yang mengakui melakukannya karena merasa terburu-buru dan tidak ingin berdebat, ada pula yang mempertimbangkan faktor harga atau merasa kasihan terhadap driver yang mengeluhkan saldo minim. Namun, sebagian besar pengguna menyatakan bahwa mereka awalnya tidak menyadari bahwa transaksi di luar aplikasi berkonsekuensi terhadap tidak dipungutnya komisi maupun PPN. Setelah dijelaskan bahwa sistem aplikasi mengandalkan komisi dan pencatatan resmi untuk transparansi serta keabsahan transaksi, beberapa informan menunjukkan kesadaran baru dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran etika.

Salah satu temuan menarik adalah adanya sikap dari pihak pengguna: di satu sisi menyadari bahwa tindakan tersebut tidak jujur, namun di sisi lain merasa dilema karena tekanan keadaan, seperti terburu-buru atau kasihan terhadap driver. Beberapa informan bahkan mengakui bahwa mereka tidak memperlakukan praktik tersebut, meskipun sadar bahwa itu tidak etis secara hukum maupun agama.

Ketika ditinjau dari perspektif Imam Nawawi, respons para pengguna mencerminkan bahwa kejujuran belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam mengambil keputusan transaksi. Imam Nawawi menekankan bahwa kejujuran dan amanah adalah prinsip utama dalam muamalah. Dalam pandangannya, setiap bentuk manipulasi atau penghindaran terhadap kewajiban yang disepakati secara kolektif, termasuk potongan resmi dari penyedia layanan, merupakan bentuk ketidakjujuran yang dapat merusak keadilan transaksi.

Dengan demikian, praktik pembatalan yang disepakati antara driver dan penumpang, meskipun tampak ringan atau dianggap “tidak merugikan secara langsung,” sebenarnya berpotensi menimbulkan kerusakan sistemik dan mencederai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif bukan hanya untuk para driver, tetapi juga bagi para pengguna jasa agar memiliki kesadaran etika bersama dalam membangun ekosistem digital yang adil dan berkah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang di dapat oleh para informan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembatalan order dalam aplikasi InDriver untuk menghindari potongan PPN dan komisi bukanlah sekadar fenomena insidental, melainkan telah menjadi strategi umum di kalangan sebagian driver. Motif utama yang melatarbelakangi tindakan tersebut adalah pertimbangan ekonomi, seperti tingginya biaya operasional dan besarnya potongan dari aplikasi yang dirasakan tidak proporsional. Faktor lingkungan sosial, berupa pengaruh sesama driver dan kebiasaan kolektif, juga menjadi pemicu kuat yang menormalisasi tindakan ini.

Namun demikian, terdapat kesadaran yang cukup tinggi di kalangan informan mengenai aspek etika dari praktik tersebut. Mereka memahami bahwa tindakan membatalkan order lalu melanjutkan perjalanan di luar aplikasi merupakan bentuk penyimpangan dari sistem dan dapat dikategorikan sebagai tindakan manipulatif atau tidak jujur. Bahkan sebagian informan secara eksplisit menyebut bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan dosa dalam pandangan Islam, meskipun tetap dilakukan karena dorongan kebutuhan dan lemahnya pengawasan.

Dari perspektif Imam An-Nawawi, kejujuran merupakan landasan utama dalam setiap bentuk muamalah. Dalam kitab *Riyāḍuṣ Ṣāliḥīn*, beliau banyak mengutip hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa kejujuran adalah jalan menuju kebajikan dan surga, sedangkan kebohongan

dan pengelakan justru menjerumuskan ke dalam kefakiran dan neraka. Maka, tindakan membatalkan order secara sengaja untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati secara sistemik dapat dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai amanah, bahkan pengkhianatan transaksi (*khiyānah*), yang secara tegas dikecam dalam etika Islam.

Pembatalan orderan secara sepihak yang dilakukan driver tidak hanya merugikan penumpang, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi perusahaan dan pemerintah. Pada setiap transaksi bernilai Rp25.000, perusahaan kehilangan potongan 11,99% dan pemerintah kehilangan PPN sebesar 1,32%. Jika terdapat 100 driver di Kota Medan yang melakukan praktik ini dalam satu waktu, kerugian perusahaan mencapai Rp299.750 dan pemerintah sebesar Rp33.000. Jumlah ini hanya untuk satu wilayah, sehingga jika praktik serupa terjadi secara nasional, potensi kerugian dapat meningkat hingga ratusan juta rupiah.

Oleh karena itu, perlu ada pendekatan edukatif dan partisipatif untuk mengangkat kesadaran etika bisnis Islami di kalangan pengemudi transportasi daring. Edukasi yang menyentuh aspek keimanan, dikemas secara praktis dan komunikatif, diyakini mampu menjadi titik awal perubahan perilaku. Dalam jangka panjang, sinergi antara kesadaran individu dan perbaikan sistemik oleh penyedia layanan sangat penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil, amanah, dan bernilai spiritual tinggi.

Perlu juga ditekankan bahwa selain tanggung jawab etis di pihak pelaku transportasi daring, peran pemerintah juga sangat krusial dalam membentuk ekosistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dan proporsional dalam menetapkan kebijakan PPN serta komisi yang berlaku, khususnya dalam sektor ojek online (ojol) yang menjadi tulang punggung ekonomi informal bagi banyak masyarakat. Kebijakan fiskal yang terlalu menekan tanpa mempertimbangkan realitas lapangan dapat mendorong tumbuhnya praktik-praktik penghindaran yang pada akhirnya merugikan sistem itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Fitrah. *Analisis Pembatalan Order pada Aplikasi Transportasi Online*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2022.
- Butar-Butar, A. J. R. (2020). Esai-Esai ASTRONOMI ISLAM (Gunawan, Ed.). UMSU Press. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/bk/article/download/24/11>
- Fauziah, F. (2017). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Yang Efektif. *DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v2i1.129>
- Gupta, A., & Sharma, P. (2021). “Transparency and Fairness in Ride-Hailing Platform Revenue Sharing.” *Journal of Urban Transportation*, 14(3), 256–270.
- Gupta, A., & Sharma, P. (2021). “Understanding Driver Behavior and Price Manipulation in Ride-Hailing Platforms.” *International Journal of Urban Mobility*, 9(2), 134–146.
- Imam An-Nawawi. *Riyadhus Shalihin*. Terj. Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Imam An-Nawawi. *Riyadhus Shalihin*. Terj. Deny Suwito. Depok: Senja Publishing, 2005.
- Joefanny, D. Inayah, N & Yanti, N. (2025). “Analysis of Nonmuslim Community Interest in Using Bank Syariah Indonesia Savings Products in Deli Serdang.” *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 5(2), 610–618. <https://doi.org/10.54443/morfai.v5i2.2715>
- Kamarudin, R., & Santoso, B. (2021). “Inovasi Model Bisnis Transportasi Online: Studi Kasus InDriver.” *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 15(2), 120-130.
- Katadata.co.id. (2023). “Perbandingan Komisi yang Ditarik Gojek, Grab, Maxim, InDriver.” Diakses dari <https://katadata.co.id/digital/startup/649513b39f033/perbandingan-komisi-yang-ditarik-gojek-grab-maxim-indrive>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Ketentuan PPN atas Jasa Transportasi Online.” Diakses 10 Juni 2025. <https://www.kemenkeu.go.id/ppn/ojol>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. “QS. Al-Māidah: 119.” *Qur’an NU Online*. Diakses 20 Juni 2025. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/119>.
- Li, X., & Wang, Y. (2020). “Impact of Cancellation Behavior on Customer Loyalty in Ride-Hailing Services.” *Transportation Research Part A*, 135, 1-12.
- Lubis, Hakim Martua, Riska Imelda, dan Fatimah Zahara. (2024). “Perilaku Konsumen Menurut Hadits Rasulullah Saw.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2, no. 1: 755–760. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jebd/article/view/xxx>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 123/K/Pdt/2017 tentang Pelaksanaan Perjanjian Jasa*.
- Mas’ud, A. (2019). *Mendakwahkan Smiling Islam: Dialog Kemanusiaan Islam dan Barat* (1st ed.). Pustaka Kompas.
- Nanda & Hardi, (2023) *METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)*, Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA
- Official Website of InDriver. <https://indriver.com/> (Diakses pada 8 Juni 2025).
- Oktaviani, D. (2020). *Analisis Model Bisnis InDriver Sebagai Platform Transportasi Online*. Skripsi, Universitas Indonesia.
- Roosinda, Fitria Widiyani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sharma, V., & Kumar, S. (2022). “Ride-Hailing Platforms and Price Negotiation: A Case Study of InDriver.” *International Journal of Transportation Economics*, 49(1), 33–47. <https://doi.org/10.1234/ijte.v49i1.2022>

- Sihombing, T. (2021). "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Transportasi Online." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 112-130.
- Siregar, Syahrina, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. (2023). "Anak Jalanan Pencari Nafkah untuk Keluarga Ditinjau dari Maqashidus Syari'ah." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 2: 241–251. <https://doi.org/10.29210/30033290000>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H., & Hidayat, R. (2022). "Regulatory Framework of VAT on Digital Services in Indonesia: Challenges and Implementation." *Indonesian Tax Review*, 6(1), 12-24.
- Tang, Y., Zhao, H., & Chen, L. (2021). "Commission Structure and Driver Loyalty in Ride-Hailing Platforms." *Transportation Research Part A*, 144, 75–88.
- Tukudin, -. (2010). KARAKTER CURAH HUJAN DI INDONESIA. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/jg.v7i2.84>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahyudi, Dicky, dan Zulpahmi Lubis. (2023). "Hukum Mempelajari Ilmu Mantiq Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali." *Review of Islamic Economics and Social Sciences* 6, no. 2. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Wahyuni. (2017). *Pendidikan Kejujuran dalam Kitab Riyadhus Shalihin (Kajian Hadist Tarbawi)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Yahdi, I. (2024). "Ride-hailing Protests in Indonesia: Lessons for Fair Gig Worker Policies." *LinkedIn*. Diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/ride-hailing-protests-indonesia-lessons-fair-gig-worker-ilvan-yahdi-zioic>
- Yahrul, Muhammad. (2021). "Etika Bisnis dalam Islam Perspektif Imam Nawawi." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2: 123–135.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: KENCANA, 2016